



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 314 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN
DIRI REMAJA BARITO SELATAN TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-66 Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, akan diadakan Pelatihan Pengembangan Diri Remaja Barito Selatan yang diikuti oleh Pelajar se Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 17 sampai dengan 21 September 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengembangan Diri Remaja Barito Selatan Tahun 2025, perlu ditetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pengembangan Diri Remaja Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pengembangan Diri Remaja Barito Selatan Tahun 2025 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pelindung, bertugas sebagai penanggung jawab utama kegiatan, memberikan dukungan.
2. Penasehat, bertugas memberikan arahan, masukan, saran dan bimbingan kepada Panitia untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan sesuai tujuan.
3. Ketua dan Wakil Ketua, bertugas melakukan koordinasi, di tingkat internal maupun eksternal dan mengendalikan kegiatan Pelatihan Pengembangan Diri Remaja Barito Selatan agar berjalan dengan lancar dan tertib.
4. Sekretaris Kegiatan, bertugas mengelola seluruh administrasi kegiatan, termasuk mencatat hasil rapat, menyusun dan mendistribusikan surat-menyurat, serta mengarsipkan dokumen penting. Sekretaris juga bertanggung jawab memastikan kelancaran komunikasi antar anggota panitia serta mendukung koordinasi teknis agar pelaksanaan pelatihan berjalan tertib dan sesuai rencana.
5. Bendahara Kegiatan, bertugas melakukan proses membayar/pembelian dan membuat pertanggungjawaban terhadap semua transaksi atas dana yang dikelola serta menyimpan semua dokumen pembayaran/pembelian.

6. Sekretariat, bertugas mempersiapkan segala dokumen, menyebarluaskan informasi terkait Pelatihan Pengembangan Diri Remaja Barito Selatan, menerima pendaftaran, membuat dan membagikan undangan, membuat pamflet, membuat dan memasang spanduk, serta membuat dan menyusun administrasi lainnya terkait dengan pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Diri Remaja Barito Selatan.
7. Seksi Perlengkapan, mengurus dan mempersiapkan semua berkaitan dengan perlengkapan pada acara Pelatihan Pengembangan Diri Remaja Barito Selatan, melakukan koordinasi dengan pemilik atau pengelola perlengkapan yang diperlukan, memastikan semua perlengkapan telah siap pada saat pelaksanaan kegiatan dan memastikan semua perlengkapan lengkap dan baik pada saat dikembalikan kepada pengelola maupun pemilik alat perlengkapan.
8. Seksi Publikasi dan Dokumentasi, bertugas untuk menginformasikan/mempublikasikan dan memberikan penjelasan, arahan dan petunjuk bagi masyarakat dan peserta Pelatihan Pengembangan Diri Remaja Barito Selatan, mendokumentasikan semua aktifitas selama kegiatan.
9. Koordinator Lapangan untuk kegiatan *Public Speaking* dan *Fashion Show*, bertugas sebagai narahubung dan mengkoordinir pelaksanaan baik sebelum, pada saat dan sesudah pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Diri Remaja Barito Selatan, mengatur acara dan mengatur konsumsi pada saat pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Diri Remaja Barito Selatan.
10. Koordinator Lapangan untuk kegiatan fotografer, adalah mengatur dan mengawasi pelaksanaan selama kegiatan berlangsung, termasuk memastikan peserta memahami alur acara, titik pengambilan gambar, serta momen-momen penting yang harus diabadikan. Ia juga bertanggung jawab dalam koordinasi teknis antara peserta dan narasumber.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 September 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 314 /2025
TANGGAL : 3 september 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PELATIHAN PENGEMBANGAN DIRI REMAJA
BARITO SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pelindung
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Penasehat
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Barito Selatan	Penasehat
4.	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Barito Selatan	Penasehat
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barito Selatan	Ketua
6.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
7.	MELIANA, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda Setda Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
8.	YEYEN FUJI LESTARI, A.Md / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Bendahara
9.	LOLA VIOLETA, SH / Analis Kebijakan Ahli Muda Setda Kabupaten Barito Selatan	Koodinator Sekretariat
10.	HARTATI, S.AP / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	FARIDA ARIANI / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	VIDIA NOVITA, S.AP / Staf Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	RINI SURYANINGSIH, S.Pd / Staf Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	IRFANDI WIRATAMA, S.Pd / Staf Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	SUGIARTO / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Perlengkapan
16.	DYORANA PERMANA PUTRA, S.T/ Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota

17.	MUHAMMAD RIZAL, S.Pd / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	SENI WATI SAERANG / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	SISWANTO / Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	RIJALI RAHMAN / Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	JOFAN NURAHSAN, S.H / Staf Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Publikasi dan Dokumentasi
22.	SANAH PURNAMA SARI / Staf Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	MUHAMMAD ALQAAF / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	KHALIMATUS SADI'AH, SE / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	SIDIK KHAIRANI, S.AP.,MM / Staf Bapperida Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Lomba <i>Public Speaking</i> dan <i>Fashion Show</i>
26.	KRISTY WAHYUNI / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	JUDITH RAMADINA ROSETIA, SM.,S,Pd.,M.I.Kom / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28.	PRIHATUN HALIDA / Staf MTsN Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29.	HARIS BASUKI, S.Pi/ Staf Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Lomba Fotografi
30.	JUNI MAYA / Staf Bagian Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
31.	ANGGA YUDIA PRANATA / Staf Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 September 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI